

152

**PERATURAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN**  
**NOMOR : 0629 /IT10/AK.03/2015**

tentang

**PERATURAN AKADEMIK**  
**INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2015**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN**


Menimbang : a. bahwa diperlukan pedoman dalam kegiatan akademik Institut Teknologi Kalimantan (ITK);  
b. bahwa Kurikulum ITK Tahun 2015 telah diberlakukan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu diterbitkan Peraturan Akademik ITK dengan Keputusan Rektor ITK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 Tahun 2013 tentang Pencerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 230/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Sulistijono, DEA sebagai Rektor ITK;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : MENETAPKAN PERATURAN REKTOR ITK TENTANG PERATURAN AKADEMIK ITK TAHUN 2015 seperti terlampir dalam surat keputusan ini;  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 10 JUL 2015  
Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. Sulistijono, DEA  
NIP. 196203261987011001 p j

Tembusan : Yth.  
▪ Para Wakil Rektor di lingkungan ITK